

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.¹ Salah satu fenomena yang paling menonjol dari transformasi digital ini adalah kemunculan dan berkembang pesatnya platform digital (*digital platform*) yang telah mengubah secara fundamental cara konsumen berinteraksi dengan pelaku usaha, cara pelaku usaha menjalankan aktivitas komersialnya, serta cara terbentuknya struktur pasar dalam berbagai sektor ekonomi.² Platform digital seperti *e-commerce*, *marketplace*, *search engine*, *social media*, dan berbagai layanan berbasis aplikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, bahkan sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat modern saat ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan platform-platform digital tersebut.³

Keberadaan platform digital dalam ekosistem ekonomi modern memiliki karakteristik yang unik dan berbeda secara signifikan dari pelaku usaha konvensional pada umumnya. Karakteristik utama yang membedakan platform digital dari pelaku usaha tradisional meliputi adanya *network effects* atau efek

¹ Wildan Mahendra Ardiansyah, "Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital," *Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1, no. 1 (2023).

² Rizky Arinda Nur Hanifah Wahyuningsih, Rani Destia, Ni Putu Kumara Shanti, "Peran Kontributif Entrepreneurship Ecosystem Dan Embedded Finance Terhadap...", *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 8, no. 4 (2024): 983–94.

³ Ria Setyawati and Lola Lolita, "Pengawasan Terhadap Pengambilan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Amerika Serikat)," *Jurnal of Notarial Law* 7, no. 1 (2024): 103–26, <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i1.54686>.

jaringan yang menyebabkan nilai suatu platform meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penggunaanya (*two-sided market*) atau pasar dua sisi, kemampuan untuk beroperasi dalam skala global dengan biaya marjinal yang sangat rendah, serta dominasi data sebagai sumber daya strategis yang menentukan daya saing platform tersebut.⁴ Karakteristik-karakteristik istimewa inilah yang pada akhirnya menciptakan kecenderungan natural menuju pembentukan posisi dominan (*dominant position*) oleh platform-platform digital tertentu dalam pasar yang relevan, sehingga memunculkan potensi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen dan kompetitor serta mengganggu tata kelola ekonomi yang sehat.

Menurut laporan *we are social*, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di dunia telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam sektor ekonomi digital.⁵ Berdasarkan data berbagai lembaga riset, nilai ekonomi digital Indonesia terus mengalami peningkatan yang substansial dari tahun ke tahun, dengan *e-commerce* dan layanan platform digital lainnya sebagai kontributor utama pertumbuhan tersebut.⁶ Pertumbuhan yang pesat ini tentu saja membawa implikasi hukum yang penting, khususnya dalam konteks hukum persaingan usaha Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

⁴ <https://analisis.kontan.co.id/news/platform-mengubah-lanskap-bisnis>, diakses Pukul 20:00 WIB, Tanggal 3 Maret 2026.

⁵ <https://analisis.kontan.co.id/news/platform-mengubah-lanskap-bisnis>, diakses Pukul 20:00 WIB, Tanggal 3 Maret 2026.

⁶ Devia Syahfitri Purba et al., “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2025): 126–39.

Tidak Sehat. Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah regulasi hukum persaingan usaha yang ada saat ini telah memadai untuk mengatasi tantangan baru yang ditimbulkan oleh praktik-praktik bisnis platform digital, khususnya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan posisi dominan yang mungkin terjadi.

Kasus-kasus yang melibatkan platform digital dengan posisi dominan di berbagai negara menunjukkan betapa kompleksnya tantangan penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Di Indonesia, gambaran ini terlihat jelas dalam penanganan dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital besar seperti *Google LLC* yang beroperasi melalui Google Play Store. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan penyelidikan sejak September 2022 terhadap dugaan pelanggaran oleh Google terkait kewajiban penggunaan *Google Play Billing System (GPB System)* bagi pengembang aplikasi di Indonesia. KPPU menduga praktik ini merupakan penyalahgunaan posisi dominan karena Google memaksa pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran tertentu dan membatasi penggunaan alternatif, sehingga merugikan pesaing dan mengurangi pilihan konsumen serta kemungkinan memperbesar biaya transaksi. Akibatnya, pengembang yang tidak patuh berpotensi menghadapi sanksi berupa penghapusan aplikasi dari layanan tersebut.⁷ Perkara ini kemudian diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Komisi KPPU dan diputus pada tanggal 21 Januari 2025. Dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024, KPPU menyatakan bahwa *Google LLC* terbukti melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang

⁷ Elena Philomena Lee, Nicole Baretta, and Sheren Christabella N, “Analisa Kasus Monopoli Yang Dilakukan Oleh Google LLC Dalam Putusan Perkara Nomor 03 / KPPU-I / 2024,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3, no. 1 (2025): 543–556.

melanggar ketentuan Pasal 17 serta Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp202,5 miliar serta memerintahkan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan *Google Play Billing System* dan memberikan opsi sistem pembayaran alternatif melalui program User Choice Billing bagi para pengembang aplikasi.⁸ Selanjutnya, *Google LLC* mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, melalui putusan keberatan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN.Jkt.Pst. Pengadilan menolak permohonan keberatan Google dan menguatkan putusan KPPU yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam penerapan *Google Play Billing System*.⁹

Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi persaingan usaha Indonesia, yang secara prinsip telah mengadopsi larangan atas penyalahgunaan posisi dominan, sedang diuji dalam konteks dinamika pasar digital yang kompleks. Putusan-putusan KPPU terhadap platform digital besar semacam ini menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha tradisional perlu diterapkan secara adaptif untuk mengatasi tantangan era digital, termasuk dalam menanggapi praktik yang

⁸ Alifia Nada and Iwan Erar, “Asas Kebiasaan Dalam Penggunaan Google Play Billing System Bagi Pengembang Aplikasi Dalam Distribusi Produk Di Google Play Store,” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2025): 137–53.

⁹“<https://www.hukumonline.com/berita/a/pn-niaga-jakarta-tolak-keberatan--kuatkan-putusan-kppu-soal-praktik-monopoli-google-play-billing-system-lt68595991a2f5b/>, diakses pukul 20:20 WIB, tanggal 6 Maret 2026,

berkaitan dengan algoritma, sistem pembayaran, dan akses pasar oleh pelaku dominan.¹⁰

Di Indonesia, meskipun pertumbuhan platform digital sangat pesat, implementasi dan penegakan hukum persaingan usaha terhadap platform digital masih menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan regulasi utama hukum persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya telah mengatur mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk ketentuan mengenai posisi dominan dan penyalahgunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 28 undang-undang tersebut.¹¹ Namun demikian, perlu dicermati bahwa undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1999, jauh sebelum era platform digital sebagaimana dikenal saat ini, sehingga terdapat kekurangsesuaian antara konsep-konsep hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan realita bisnis platform digital kontemporer.

Beberapa isu hukum krusial yang perlu mendapat perhatian dalam konteks ini antara lain adalah mengenai penentuan pasar relevan (relevant market) untuk platform digital yang beroperasi dalam multisided markets, penerapan konsep (*significant market power*) atau kekuatan pasar signifikan yang menjadi dasar penentuan posisi dominan, serta identifikasi dan kategorisasi praktik-praktik yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan dalam konteks platform digital. Pendekatan regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan persaingan usaha

¹⁰ Kana Kurnia, "Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital Oleh Google Llc," *Jurnal Persaingan Usaha* 4, No. 1 (2024): 5–19.

¹¹ Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 4 (2014): 657–80.

yang sehat di satu sisi, dan kepentingan mendorong inovasi serta investasi di sektor digital di sisi lain.

Dalam menganalisis efektivitas regulasi hukum persaingan usaha dalam menghadapi praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital, diperlukan suatu kerangka analisis yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹² Substansi hukum berkaitan dengan norma, aturan, serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam hal ini ketentuan mengenai posisi dominan dan penyalahgunaannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi yang berperan dalam menegakkan hukum, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga peradilan yang menangani perkara persaingan usaha. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan para pelaku usaha serta masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Berdasarkan pendekatan tersebut, efektivitas regulasi hukum persaingan usaha dalam menghadapi dominasi platform digital dapat dianalisis melalui beberapa tolok ukur utama, yaitu kesesuaian substansi hukum dengan karakteristik pasar digital, efektivitas peran lembaga penegak hukum dalam menegakkan aturan persaingan usaha, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha digital terhadap

¹² Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman Realizing Fair and Dignified Elections : A Legal System Review Lawrence M . Friedman," *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum* 12 (2023): 471–88.

ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap platform digital, antara lain pesatnya perkembangan teknologi digital yang sering kali melampaui perkembangan regulasi, karakteristik platform digital yang memiliki efek jaringan (*network effects*) serta penguasaan data dalam jumlah besar, dan dominasi perusahaan teknologi global yang memiliki kekuatan pasar yang sangat besar.

Dalam praktiknya, penerapan hukum persaingan usaha terhadap platform digital juga menghadapi berbagai hambatan dalam penegakan hukum, seperti kesulitan dalam menentukan pasar relevan dalam struktur *multi-sided market*, keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital, serta kompleksitas pembuktian praktik anti persaingan yang melibatkan sistem algoritma, pengelolaan data, dan mekanisme transaksi digital. Oleh karena itu, melalui analisis terhadap tolok ukur efektivitas regulasi, faktor penyebab permasalahan, serta berbagai hambatan dalam penegakan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat efektivitas regulasi hukum persaingan usaha Indonesia dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Platform Digital Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk praktik penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh platform digital di Indonesia dan dampaknya terhadap pasar serta pelaku usaha lain?
2. Bagaimana efektivitas regulasi hukum persaingan usaha Indonesia dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan karakteristik praktik penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh platform digital di Indonesia serta dampaknya terhadap struktur pasar dan pelaku usaha lain.
2. Mengevaluasi efektivitas regulasi hukum persaingan usaha Indonesia dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum persaingan usaha, dengan memperkaya kajian mengenai konsep posisi dominan dalam konteks ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami pengembangan pemahaman konseptual mengenai penerapan Pasal 25 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dalam struktur pasar digital yang memiliki karakteristik *multi-sided market*, *network effects*,

dan dominasi berbasis data. Memberikan analisis normatif terhadap konstruksi “penyalahgunaan posisi dominan” dalam praktik platform digital. Menjadi referensi akademik dalam kajian hukum persaingan usaha digital di Indonesia yang saat ini masih relatif terbatas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam menghadapi praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi serta mengembangkan kebijakan hukum persaingan usaha agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum bagi pelaku usaha digital mengenai batasan dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum, doktrin hukum, dan literatur hukum yang relevan dengan praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital.¹³ Penelitian hukum normatif guna untuk mengkaji keterkaitan dengan kesesuaian norma hukum dalam

¹³ Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan. Empiris*, 1st edn (Depok: Prenadamedia Group, 2016) hal.124

mengatur praktik persaingan usaha di era digital, serta untuk memberikan rekomendasi penguatan kebijakan hukum persaingan usaha.

2. Metode Pendekatan Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur posisi dominan dan praktik persaingan usaha, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuannya adalah untuk memahami elemen norma hukum yang relevan serta interpretasinya dalam konteks pasar digital.¹⁴
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan ini digunakan untuk menelaah isu-isu hukum seperti posisi dominan, penyalahgunaan posisi dominan, pasar relevan dalam ekonomi digital (multi-sided market), *network effects*, serta penguasaan data sebagai alat kekuatan pasar.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bukan berupa data lapangan, melainkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi ini penting untuk menjaga sistematika dan validitas analisis hukum.¹⁵

¹⁴ Muhammad Iqbal Pratama, "Pendekatan Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 09, no. 02 (2024): 24–36.

¹⁵ Alexander Kennedy, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2 (December 14, 2024), <https://doi.org/10.61292/eljbn.243>.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar normatif pengaturan posisi dominan dan penyalahgunaannya.
- 2) Peraturan pelaksana serta pedoman yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 3) Putusan-putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang dugaan pelanggaran praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC dalam penerapan Google Play Billing System, beserta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN.Jkt.Pst. yang menguatkan putusan KPPU. Putusan tersebut digunakan sebagai bahan hukum primer dalam pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis penerapan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan dalam praktik persaingan usaha pada platform digital.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku teks hukum persaingan usaha, Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas posisi dominan, penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominance*), serta dinamika persaingan usaha di era digital, Hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan regulasi ekonomi digital.

- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu KBBI, ensiklopedia.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini menggunakan penelitian dan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku, referensi, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya tentang penyalahgunaan posisi dominan.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu bahan hukum yang sudah terkumpul dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh jawaban atas isu yang ada dalam kasus yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini dibagi (4) bab yang memiliki rincian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.

¹⁶ Rina Shahriyani Shahrullah and Henry Hadinata Cokro, "Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli," *Journal Of Law And Policy Transformation* 5, no. 2 (2020): 113–27.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori mengenai hukum persaingan usaha, posisi dominan, penyalahgunaan posisi dominan, sistem hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia, dan konsep mengenai pasar relevan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), karakteristik platform digital, serta efek jaringan (*network effects*).

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama yang berisi hasil analisis terhadap rumusan masalah penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi:

1. Analisis bentuk praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital di Indonesia serta dampaknya terhadap pasar dan pelaku usaha lain.
2. Analisis efektivitas regulasi hukum persaingan usaha Indonesia dalam menanggulangi praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital, dengan menggunakan perbandingan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan selanjutnya untuk mendukung analisis tersebut, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto Selain itu, dalam bab ini juga dianalisis faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan serta hambatan dalam penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas regulasi yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dapat ditulis dan dianalisis oleh penulis dari hasil penelitian ini.